

	News Title : Era Baru, Perdagangan Fisik Emas Digital	
	Media Name : neraca.co.id	Journalist : gro
	Publish Date : 19 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Article	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Era Baru, Perdagangan Fisik Emas Digital

Oleh: gro Rabu, 19/01/2022

Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

NERACA

Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial. Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka,” kata Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Sebelumnya, Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

“Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan,” tutur Wisnu.

Wisnu pun mengungkapkan, perdagangan fisik emas digital bisa melalui dua cara, yaitu matching di pedagang emas digital dan matching di bursa berjangka.

“Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, market maker (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg. Emas yang akan diperdagangkan baik melalui pedagang fisik emas digital maupun melalui bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti,” ungkap Wisnu.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya menambahkan, berdasarkan peraturan Bappebti, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik emas digital diantaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

“Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti,” papar Tirta.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi dalam sembilan tahun ke depan atau pada tahun 2030, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 800 persen. Pertumbuhan sebesar ini harus dimanfaatkan anak muda Indonesia dengan menjadi entrepreneur di bidang teknologi. Pelaku usaha muda harus menciptakan disrupsi ekonomi digital dan harus bisa menciptakan nilai tambah di Indonesia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, “ekonomi digital Indonesia akan tumbuh dari Rp632 triliun pada 2020 menjadi Rp4.531 triliun pada akhir 2030 atau tumbuh 800 persen dalam sembilan tahun ke depan”.

Lebih lanjut, menurut Lutfi, disrupsi di dalam teknologi menjadi hal yang penting untuk pelaku ekonomi baru. Pada 2020, ekonomi Indonesia secara produk domestik bruto (GDP) sekitar Rp15.400 triliun atau setara USD 1,1 triliun dan pada akhir 2030, akan tumbuh sekitar 1,5 kali lipat antara Rp24.000 triliun –Rp30.000 triliun.

Pertumbuhan terbesar sebesar 34 persen berasal dari perdagangan secara elektronik dengan nilai sekitar Rp1.908 triliun atau USD 120 miliar. Namun, yang terpenting adalah bidang pendidikan sebesar 3 persen dengan nilai Rp160 triliun dan kesehatan sebesar 8 persen dengan nilai sekitar Rp476 triliun.